

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

- Al-Habsyi , Muhammad Baqir. *Fiqh Praktis (Menurut al-Quran,As -Sunnah dan pendapat para Ulama)*. Mizan, Bandung. 2002.
- Ali , Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Amiur dan Azhari. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana, Jakarta. 2014.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Kencana, Denpasar. 2016.
- Harahap Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975*. Zahir Trading, Medan. 1975.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana, Jakarta. 2018.
- Marwana, Muchlis dan Thoyib Mangkupratono. *Hukum Islam II*. Buana Cipta, Surakarta.1986.
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuk. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta. 2008.
- Muflichah, Siti, Haedah Faradz, Trusto Subekti, *Hukum Keluarga Dan Perkawinan*. Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 2021.
- Marwan, Muchlis dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, Buana Cipta, Surakarta. 1986.
- Nuriddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Prenamedia Group, Jakarta. 2019.
- Suadi, Amran dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syari'ah*. Kencana, Jakarta, 2016.
- Subekti, Trusto. *Hukum Keluarga dan Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 2014.
- Sujarwa. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2011.
- Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Rajagrafindo Persada, Depok. 2018.
- Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*. Rineka Cipta, Jakarta. 1991.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. UI Press, Jakarta. 1986

### Skripsi

- Alam, Andi Riska Revisa Nur. Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas, *skripsi*. Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, 2022.

Pristyakusuma, Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan Batalnya Perkawinan (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Nomor 751/Pdt,G/2023/PA Kab. Kdr, *artikel ilmiah*. Universitas Jenderal Soedirman, 2022.

### **Jurnal Ilmiah**

Brata, Gusti Gema Mahardika. “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan”. *Notarius*. Vol. 12 No. 1. 2019, hlm. 433 – 451.

Diananda, Erika. “Makna Kebahagiaan Dalam Pernikahan Pada Remaja Awal yang Melakukan Pernikahan Siri”. *Jurnal Psikoborneo*, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 263–268.

Hakim, Muhammad Haka Rahman. “Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan”. *Jurnal Privat Law*, Vol. VII No 1, 2019, hlm. 13-17.

Indra, Panji Yanuar dan Syamsul Bahri, “Kedudukan Harta Perkawinan Akibat Pembatalan Perkawinan Poligami”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 6 No. 2, 2022, hlm 130-137.

Murtahar, Riyadhus Salihin. “Pembatalan Nikah Karena Rekayasa Oleh Suami (Analisis terhadap Putusan Nomor 053/Pdt. G/2015/Ms-Jth)”. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 2. No. 2. 2019, hlm. 195-212.

Marwah, “Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Vol 3. 2015.

Nawawie, A. Hasyim, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung (Studi Perkara No. 0554/Pdt. G/2010/PA.Ta)”, *Jurnal Diversi*, Vol. 2 No. 1. 2016, hlm. 259-287.

Pratampari, Ahmad Supardi. “Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam”. *Al-syakhshiyah. Jurnal Hukum Keluarga dan Kemanusiaan*. Vol. 2. No. 2. 2022, hlm. 86-97.

Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Jurnal Pemikiran dan Penilaian Sosial Keagamaan*. Vol. 7, No. 2, 2016.

Perdana, Rizky. “Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia”. *Lex Privatum*, Vol VI, No.6, 2018, hlm. 122-129.

Rahmi, Atikah, Sakdul. “Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010”. *Jurnal De Lega Lata*, Vol 1 No.2, 2016, hlm. 264-286.

Rusli, Tami. “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. *Pranata Hukum*. Vol 8 No. 2. 2013, hlm. 158-167.

Ramadana, Fitri dan Abdul Halim Talli, “Kedudukan Anak Dalam Kandungan Dari Perkawinan Yang Dibatalkan Akibat Tidak Ada Izin Poligami Perspektif Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No.1. 2021, hlm 256-276.

Rohayati, Desi. “Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Nikah Yang Tidak Sah Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 2879/Pdt.G/2019/PA.Kbm)”, *Indonesian Notary*. Vol. 2, Article 11. 2020, hlm. 716-722.

Turatmiah, Sri. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22, No 1. 2015, hlm. 163–179.

Waluyo Bing. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. *Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewenangnya*, Vol.2. No.1.

#### **Media Online**

Inmas, 2020, Pernikahan Adalah Miitsaqan Ghalidza. <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/h-jamzuri-pernikahan-adalah-mitsaqan-ghalidza>. 11 November 2024

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Balai Pustaka. 2009.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159)

Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN. 1975/ No.12, TLN No. 3050.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Kompilasi Hukum Islam. (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1991 Nomor 1)

Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 479/Pdt P/2023/PA. SKh.

